



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 010 /M.PPN/01/2003

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Bappenas) memiliki Rumah Negara Golongan I sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 009/M.PPN/01/2003 tentang Penetapan Status Rumah Negara Milik Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa penunjukan pejabat yang akan menempati rumah sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
  2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 009/M.PPN/01/2003 tentang Penetapan Status Rumah Negara Milik Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menunjuk Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas untuk menempati Rumah Negara Golongan I Milik Kantor Meneg PPN/Bappenas di Jalan Sunda Kelapa Nomor 9 Jakarta Pusat;

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA wajib untuk :

1. Memelihara dan merawat dengan baik rumah negara yang ditempatinya;
2. menempati sendiri rumah negara bersama Isteri/Suami dan anak-anaknya;

3. paling ...

3. paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa jabatan selaku Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, mantan pejabat yang bersangkutan wajib mengosongkan rumah negara dan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada dinas Cq. Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Biro Umum.

KETIGA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA tidak diperkenankan untuk :

1. memberikan kepada orang lain selain yang dimaksud pada Diktum Kedua angka 2 untuk menempati rumah negara tersebut;
2. merubah struktur bangunan rumah negara yang ditempati;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Negara;
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.